



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO)**, Tbk. Kantor Cabang Ponorogo yang berkedudukan di Jl. Soekarno — Hatta No. 28 Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh:

- |    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1. | BREMI SARI HASTARYO | MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo;                         |
| 2. | ANGGA TRIAWAN       | Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ponorogo; |
| 3. | RINANTI PUTRI R     | Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ponorogo; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Tugas nomor B- 3294-KC-XVI/MKR/06/2024 dan Surat Kuasa Nomor B- 3294-KC-XVI/MKR/06/2024 tanggal 18 Juni 2024 dari Agus Adi Hermanto, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo. Pemberian kuasa merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 Tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ponorogo yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 28 Ponorogo, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 26 Juni 2024 Nomor : 72/HK/SK.Pdt./6/2024/PN.Png selanjutnya disebut **PENGUGAT**

**melawan:**

- |    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 1. | Nama                 | : EDY WIRTOYO   |
|    | Tempat Tanggal Lahir | : Ponorogo, 08 Mei 1983   |
|    | Jenis Kelamin        | : Laki-laki   |
|    | Tempat Tinggal       | : Dukuh Kemuning RT 002 RW 001, Desa Kemuning, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo |
|    | Pekerjaan            | : Wiraswasta  |
|    | Nomor HP / E-mail    | : -   |

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Png



Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : ALIFTA SOFIA ENDAH SARI  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 19 April 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dukuh Kemuning RT 002 RW 001, Desa  
Kemuning, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

3. Nama : SENU  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 30 Juni 1946  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dukuh Plongko RT 002 RW 001, Desa  
Jurug, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

4. Nama : DENOK  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 30 Juni 1950  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dukuh Plongko RT 002 RW 001, Desa  
Jurug, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, Kuasa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan dan dilakukan panggilan ke-2 pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat dipersidangan menerangkan akan mencabut perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN.Png dengan alasan mau ada titik temu untuk melakukan pelunasan di luar Persidangan dan Pihak dari BRI mau mendatangi para Pihak;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat alasan pencabutan beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan tersebut oleh Hakim telah dinyatakan dicabut maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret Perkara gugatan Nomor : 27/Pdt.G.S/2024/PN.Png dari Buku Register Perkara Perdata dan Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, dan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Png;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Png dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ariani Susanti, S.H.**

**Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**

Rincian biaya perkara :

- |                               |     |          |
|-------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan  | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK                  | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNPB Surat Kuasa Penggugat | Rp. | 10.000,- |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Para Tergugat	Rp. 40.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 315.000,-
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)	